

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Peredaran Barang Impor Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pengawasan terhadap lalu lintas barang antar negara di wilayah NKRI adalah kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan termasuk terkait penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kawasan pabean sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

1. Pemeriksaan Barang dengan Melakukan Penelitian Dokumen dan Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan barang dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik. Dalam Pasal 1 Butir 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor dijelaskan bahwa pemeriksaan dokumen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar. Pemeriksaan fisik diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor dijelaskan bahwa pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai memeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

Prosedur pemeriksaan barang impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor dijelaskan bahwa terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean berdasarkan pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh importir. Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif

berdasarkan manajemen risiko meliputi profil importir, negara, komoditi, dan riwayat pelanggaran.

Pemeriksaan barang dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jalur yaitu :

a. Pemeriksaan Jalur Merah

Pemeriksaan jalur merah adalah pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kriteria barang termasuk jalur merah adalah importir beresiko tinggi, komoditi beresiko tinggi, pemeriksaan acak, barang impor beresiko tinggi, negara beresiko tinggi, uraian jenis barang tidak jelas dan tidak spesifik karena barang tidak spesifik, maka klasifikasi tarif tidak jelas, dan harga nilai pabean atau bea masuk diragukan. Pemeriksaan dilakukan selama 5 hari. Apabila termasuk dalam klasifikasi jalur merah harus dilakukan pemeriksaan fisik barang, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali klasifikasi tarif dan harga guna menghitung bea masuk atau nilai pabean. Ada beberapa kemungkinan setelah dilakukan penghitungan bea masuk yaitu :

- a) Apabila jenis dan jumlah barang tidak benar, dilakukan penetapan kembali tentang tarif bea masuk dan harga barang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) dengan akibat wajib membayar kekurangan bea masuk dan denda.

b) Apabila jenis dan jumlah barang sesuai, oleh PFPD dikeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan barang dapat keluar dari pabean.

b. Pemeriksaan Jalur Kuning

Pemeriksaan jalur kuning adalah pemeriksaan berdasarkan dokumen selama 1 hari, membandingkan surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen pendukung seperti *invoice*, *packing list* serta *track record* importir dan analisis *Harmony System Code (H.S. Code)* yang akan menentukan barang tersebut benar atau tidak dan menentukan bea masuk, misalkan sapi ditulis kulit sapi atau babi tidak beku ditulis babi beku. Dapat dilihat pula dari berat barang tersebut. Hal ini dapat menentukan besar kecilnya bea masuk yang sebenarnya. Apabila sudah sesuai, barang dapat keluar dari pabean.

c. Pemeriksaan Jalur Hijau

Pemeriksaan jalur hijau adalah pemeriksaan berdasarkan dokumen. Pemeriksaan dilakukan dalam beberapa menit. Barang keluar terlebih dahulu dari kawasan pabean kemudian baru dilakukan pemeriksaan dokumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Bea dan Cukai, untuk mengetahui suatu barang termasuk indikasi pelanggaran secara umum dapat diketahui dengan cara :

- a) Apabila kapal menuju ke pelabuhan atau tempat-tempat yang tidak ditentukan;
- b) Pada saat patroli muat angkut ditemukan adanya indikasi pelanggaran;
- c) Melakukan pembongkaran di luar kawasan pabean;
- d) Jumlah tidak sesuai dengan yang ada di dokumen;
- e) Sewaktu masuk penimbunan dilakukan pemeriksaan seperti kelengkapan dokumen.

Bea Cukai untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017, apabila adanya indikasi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diketahui melalui beberapa cara yaitu :

- 1) Melakukan pemeriksaan fisik dan perekaman data, masuk ke sistem perekaman HKI kemudian sandingkan apakah sudah sesuai dengan yang terdaftar dalam HKI.
- 2) Analisis melalui dokumen, seperti :
 - a) PT tersebut benar atau tidak kedudukannya di Indonesia, meneliti alamatnya benar atau tidak;
 - b) Dari supplier negara tersebut resmi tidak;
 - c) Dari reputasi importir;
 - d) Informasi intelijen dari kepolisian bahwa adanya indikasi pelanggaran barang impor.

2. Pengendalian Impor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual mengatur proses pengendalian impor barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi sistem perekaman, penegahan, dan penangguhan. Proses pengendalian yang merupakan kewenangan dari Pejabat Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

a. Sistem Perekaman Hak Kekayaan Intelektual atau *Recordation*

Sistem perekaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu langkah koordinasi antara Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sistem perekaman HKI adalah suatu sistem menggunakan instrumen digital untuk dapat melakukan pengendalian pada adanya dugaan barang impor hasil pelanggaran HKI. Sistem perekaman di Bea Cukai berbeda dengan pendaftaran di Ditjen HKI, tetapi kedua instansi ini akan bekerja sama dalam menciptakan sistem terpadu untuk memudahkan kedua pihak bekerja sama dan bertukar data dengan Ditjen HKI.

Dasar pertama dalam perlindungan HKI adalah suatu hak kekayaan intelektual sudah terdaftar di Ditjen HKI. Bila suatu HKI belum terdaftar di Ditjen HKI, maka perekaman di Bea Cukai belum bisa dilakukan. Sistem di Ditjen HKI dihubungkan dengan sistem di Bea Cukai. Dalam rangka pengendalian barang palsu impor hasil pelanggaran Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) dilakukan sistem perekaman HKI yang pada intinya adalah pemilik hak harus terdaftar dan berkedudukan di Indonesia, memiliki bukti kepemilikan hak, data ciri-ciri produk, data spesifikasi karya, dan surat pertanggungjawaban dari pemilik hak untuk segala akibat yang timbul dari perekaman. Pemilik hak harus memiliki sertifikat HKI sebagai tanda sudah mendaftarkan hak atas HKI ke Ditjen HKI yang dapat digunakan untuk pendaftaran di Bea Cukai dan sistem perekaman HKI dapat diproses untuk melakukan pengendalian. Pemilik hak juga harus berkedudukan di Indonesia karena apabila terjadi dugaan barang impor hasil pelanggaran HKI, pihak Bea Cukai dapat segera melakukan penanganan dengan menghubungi pemilik hak untuk dapat melakukan konfirmasi benar atau tidaknya dugaan barang impor yang melanggar HKI. Pendataan sistem perekaman di Bea Cukai berlaku maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Tata cara atau alur perekaman HKI diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Bea dan Cukai Yogyakarta, saat ini sistem perekaman (*recordation*) masih dalam tahap mempersiapkan aplikasi sistem informasi online yang dapat menghubungkan secara langsung dengan berbagai instansi.

b. Penegahan

Salah satu kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melakukan penegahan terhadap barang impor ekspor hasil pelanggaran

Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017. Penegahan adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Penegahan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada barang yang diduga hasil pelanggaran HKI yang telah ada datanya pada sistem perekaman Bea dan Cukai. Pada saat barang impor masuk ke kawasan pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan berdasarkan manajemen resiko dan dilakukan analisis intelijen berdasarkan informasi pada sistem perekaman HKI. Pejabat Bea dan Cukai kemudian melakukan pemberitahuan kepada pemilik hak melalui data yang sudah terdaftar pada sistem perekaman HKI berkaitan dengan benar atau tidaknya dugaan barang impor hasil pelanggaran HKI berdasarkan bukti dari Pejabat Bea dan Cukai. Pemilik hak atas HKI diberi waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pemberitahuan untuk melakukan konfirmasi kepada Pejabat Bea dan Cukai tentang kebenaran atau tidak adanya dugaan barang impor hasil pelanggaran HKI. Apabila benar pada saat memberikan konfirmasi, pemilik hak atas HKI wajib melakukan permohonan Penangguhan kepada Ketua Pengadilan tempat kawasan pabean berada dan paling lama 4 (empat) hari sejak adanya konfirmasi dari pemilik hak atas HKI. Permohonan Penangguhan dilakukan dengan mempersiapkan persyaratan administrasi dan jaminan biaya operasional

sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau perusahaan asuransi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Bea dan Cukai Yogyakarta, proses penegahan belum dilakukan karena masih dalam tahap persiapan dan belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan peraturan teknis untuk proses secara langsung di lapangan. Tidak adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pengawasan Bea Cukai terkait penegahan tidak maksimal karena penegahan belum pernah dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 sudah mengatur secara lengkap dan jelas, tinggal mempersiapkan prosesnya untuk di lapangan. Pihak Bea dan Cukai Yogyakarta sampai saat ini sedang mempersiapkan tim analis HKI dengan menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang HKI.

c. Penangguhan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengendalian terhadap barang impor hasil pelanggaran HKI salah satunya dengan melakukan penangguhan. Penangguhan adalah penundaan untuk sementara waktu terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. Penangguhan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017. Permintaan Penangguhan didasarkan pada pemberitahuan dari Pejabat Bea Cukai dan

inisiatif dari pemilik hak atas HKI. Pemilik hak melakukan permintaan permohonan ke Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kegiatan impor barang yang diduga hasil pelanggaran HKI. Permintaan Penangguhan dari pemilik hak atas HKI disertai dengan permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor dan menyertakan bukti mengenai adanya pelanggaran HKI seperti bukti kepemilikan, perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor agar dengan cepat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai, dan jaminan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank dan perusahaan asuransi. Semua syarat dan permintaan Penangguhan telah dipenuhi serta dikabulkan oleh pengadilan. Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan penetapan pengadilan memberitahukan penetapan perintah dari pengadilan secara tertulis kepada importir, pemilik barang, pemilik hak, Direktorat Jenderal HKI dan melaksanakan penangguhan sejak tanggal pemberitahuan. Pelaksanaan Penangguhan dilakukan selama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan penangguhan dan dilakukan pemeriksaan fisik barang bersama-sama Pejabat Bea dan Cukai, perwakilan pengadilan, perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan importir. Terdapat beberapa pengecualian penangguhan terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman jasa titipan. Penangguhan wajib diakhiri apabila masa penangguhan berakhir, masa perpanjangan penangguhan berakhir, terdapat perintah penetapan

mengakhiri penangguhan, dan adanya tindakan hukum lain atas dugaan pelanggaran HKI. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pejabat Bea dan Cukai Yogyakarta, penangguhan selama ini menunggu adanya aduan dan penetapan pengadilan. Apabila ada barang palsu impor yang masuk ke kawasan pabean dan diduga hasil pelanggaran HKI, sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 Pejabat Bea dan Cukai tidak memiliki kewenangan atas barang palsu impor hasil pelanggaran HKI tersebut.

3. Penanganan Barang Impor Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Barang impor hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai barang palsu karena merupakan tiruan dari barang asli dan sangat identik, sehingga sangat sulit dibedakan dengan barang asli. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden dan narasumber, penanganan yang sudah pernah dilakukan adalah adanya sidak dari kepolisian terkait perdagangan barang palsu impor di Jalan Mataram. Adanya aduan dari pemilik hak atas merek sepatu Adidas terkait perdagangan sepatu Adidas impor dan dijual dengan harga dibawah standar harga Adidas. Adidas meminta ganti kerugian sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pedagang barang palsu impor atas penggunaan nama sepatu Adidas dan dijual dengan harga dibawah standar harga sepatu Adidas. Sehubungan dengan adanya penanganan yang pernah dilakukan oleh pihak

kepolisian, responden menanggapi bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari berdagang barang palsu impor. Hal tersebut tidak menjadikan pedagang barang palsu berhenti untuk berdagang barang palsu impor. Justru karena adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat, sehingga responden menyediakan barang palsu impor sesuai yang diinginkan masyarakat. Kepolisian kota Yogyakarta menanggapi bahwa selama ini apabila tidak adanya aduan dari pemilik hak atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), polisi juga tidak akan melakukan penindakan. Kepolisian memiliki tugas melakukan pengawasan aktif terhadap peredaran barang palsu impor di Yogyakarta, namun untuk melakukan penindakan tetap didasarkan pada adanya aduan dari pemilik hak atas HKI.

B. Perdagangan dan Penertiban Barang Palsu Impor di Yogyakarta Setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017

1. Perdagangan Barang Impor

Barang impor adalah barang yang masuk ke dalam daerah pabean suatu negara. Perdagangan barang impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam daerah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan impor harus melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.⁹ Prosedur pelaksanaan impor diatur dalam

⁹ Saaduddin Ibrahim Pranoto. K., *Loc. Cit.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Perdagangan barang palsu termasuk melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena diperdagangkan tanpa sepengetahuan pemilik hak atas HKI. Barang palsu yang diperdagangkan merupakan barang impor. Barang palsu impor berkembang di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya di Yogyakarta berada di Jalan Mataram, Jalan Gejayan, dan Pasar Beringharjo. Berbagai macam sepatu bermerek seperti Nike dan Adidas serta tas bermerek seperti Hermes dan Charles and Keith dijual dengan harga lebih murah dari harga asli.

2. Indikator Barang Palsu Impor

Barang palsu adalah produk yang dideskripsikan sebagai tiruan, replika, imitasi, kloning, artifisial, palsu, duplikat, atau istilah sejenis yang sangat sulit dibedakan dari barang aslinya.¹⁰ Barang palsu impor dalam penelitian ini memiliki indikator sebagai berikut :

a. Harga Murah

Permasalahan perdagangan barang impor dengan harga lebih murah dari harga aslinya dapat membingungkan masyarakat karena barang dan merek sangat identik dengan asli. Berdasarkan fakta penelitian, harga barang palsu impor memiliki harga lebih murah dari

¹⁰ <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176017?hl=id>, *Loc.Cit.*

harga barang asli. Barang sepatu impor di Jalan Mataram berkisar antara Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) hingga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu). Harga sepatu ini menunjukkan dua kali lebih murah dari harga sepatu asli yang rata-rata mempunyai kisaran harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) hingga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu).

b. Kualitas lebih rendah

Kualitas lebih rendah dapat dilihat dari jahitan, pola pada jahitan, dan *ritsleting*. Tas, dompet, pakaian, atau jenis aksesoris lain yang bermerek dibuat dengan sangat hati-hati, bahkan sampai ke jahitan terkecil. Barang bermerek yang asli juga dijahit rangkap dengan rapi. Desainer membuat tas, dompet, atau sepatu dari kulit asli yang berkualitas. Kulit asli memiliki motif pori yang tidak beraturan, lembut, dan beraroma khas kulit hewan dan bahan penyamak. *Ritsleting* pada barang bermerek asli cukup kuat dan terbuat dari logam yang bagus. *Ritsleting* biasanya disertai logo yang sama dengan merek barang, tetapi barang palsu pun terkadang memiliki ciri yang sama dengan barang asli. Hal tersebut dapat dibedakan antara kualitas *ritsleting* dari barang asli dengan kualitas *ritsleting* barang palsu. Cara membedakan kualitas barang asli dan barang palsu dengan cara menarik *ritsleting*. *Ritsleting* pada barang asli tidak akan mudah

tersangkut. Pada faktanya memang benar, pada saat penelitian ditemukan *ribsletting* pada barang palsu impor ada yang susah untuk ditarik. Kualitas sepatu dapat dilihat dari sol dan jahitan pada sepatu. Berdasarkan fakta penelitian, sepatu impor yang dijual memiliki jahitan yang kurang rapi dan sol pada sepatu lebih banyak di lem sehingga kurang kuat menempel di sepatu.

c. Label

Label menunjukkan negara tempat produk dibuat. Produk asli dibuat berdasarkan negara tempat produk asli dibuat. Misalkan sepatu Nike dibuat di Amerika, maka dalam sepatu tersebut tertera tulisan *made in US*. Pada faktanya, pada saat penelitian ditemukan label merek produk dibuat bukan di negara tempat produk asli dibuat seperti sepatu dengan merek Nike tertera label *made in Vietnam* dan tas Hermes tertera label *made in Cina*. Hal ini menunjukkan barang tersebut tidak berasal dari tempat asli pembuatan.

d. Barcode

Barcode pada produk yang asli biasanya akan mengarahkan kita ke situs resmi perusahaan jika discan. Produk barang palsu impor jarang ditemukan barcode. Fakta di lapangan, banyak ditemukan barang palsu impor tidak memiliki barcode.

e. Kualitas *Packaging*

Dustbag atau kantong kain pembungkus produk yang asli lebih bagus daripada produk palsu. *Dustbag* disertai nama merek resmi, *silica gel*, dan masih disertai dengan buku petunjuk perawatan. Kualitas *packaging* yang ditemukan pada saat penelitian ada sebagian yang menggunakan kardus disertai nama merek, namun sebagian besar menggunakan kardus biasa. Dalam kardus tidak ada buku petunjuk perawatan, dan *dustbag* tidak disertai logo dan nama merek, namun menggunakan *dustbag* pembungkus biasa.

3. Prospek Perdagangan Barang Palsu Impor Setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017

**TABEL PERDAGANGAN BARANG PALSU IMPOR DI
YOGYAKARTA**

No.	Kriteria Penelitian	Keterangan	
1.	Jenis barang yang dijual	Sepatu	Tas
2.	Merek yang dijual	Nike Adidas Reebok Oasics Ando Ardiles Convers Eagle Vans New era Ando Speed Audax	Channel Hermes Furla Longcham Dior Charles and Keith MK Guess Elvis Chloe Louis Vuitton Prada Bonia

		Wakai Puma	Burberry Versace Polo DKNY Kipling
3.	Merek paling diminati	Nike dan Adidas	Hermes Charles and Keith Furla
4.	Dijual dengan kisaran harga	Rp 130.000,00-Rp 350.000,00	Rp 200.000,00-Rp 4.000.000,00
5.	Barang impor atau lokal	Impor dan lokal	Impor
6.	Minat masyarakat terhadap barang impor	Cukup Tinggi (60% minat impor dan 40% minat lokal)	Tinggi
7.	Pasokan barang impor (Juli-November)	Menurun	Stabil/Tetap
8.	Negara pengimpor terbesar	Vietnam, Cina	Korea, Cina

Sumber : Data Primer

Tabel di atas merupakan tabel barang palsu impor di Yogyakarta dengan responden pedagang sepatu di Jalan Mataram, pedagang tas di Jalan Gejayan, dan pedagang tas di Pasar Beringharjo. Berdasarkan hasil wawancara, harga sepatu dan tas impor dijual dengan harga lebih murah dari harga standar barang impor asli. Sepatu impor dijual dengan harga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tas impor dijual dengan harga Rp

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Berdasarkan hasil wawancara kepada responden pedagang tas, tas impor memiliki tingkatan harga berdasarkan kualitas seperti *original* atau asli biasa disebut ori, premium, kw 1, kw 2, kw 3, dan seterusnya. Premium hampir mendekati asli sedangkan kw 1, kw 2, kw 3, dan seterusnya sudah tidak asli. Tas impor seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tergolong dalam klasifikasi kw. Dilihat dari minat masyarakat, tas impor paling diminati masyarakat adalah Hermes, Charles and Keith, dan Furla dengan harga Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sepatu impor paling diminati masyarakat adalah Nike dan Adidas dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) sampai dengan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Penjualan tas sangat dominan dengan barang impor sedangkan penjualan sepatu tetap memiliki merek lokal asli yang menjadi minat masyarakat seperti merek ando, audax, oasis, dan new era. Negara pengimpor sepatu terbesar berasal dari negara Vietnam dan Cina sedangkan untuk tas berasal dari negara Korea dan Cina. Pasokan barang impor dari bulan Juli 2017 sampai dengan November 2017 untuk tas pasokan tetap atau *stabil* sedangkan untuk sepatu mengalami penurunan barang impor yang disebabkan adanya pengurangan pengiriman barang impor dan permintaan impor dari masyarakat menurun

karena model dan warna sepatu tidak bervariasi. Beberapa masyarakat memiliki minat pada sepatu lokal yang memiliki *trend* terbaru dan warna sepatu lebih bervariasi dengan harga tidak jauh berbeda dari sepatu impor dengan kisaran harga sepatu lokal asli Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Prospek perdagangan barang palsu impor di Yogyakarta akan tetap berjalan selama masih ada pengiriman barang impor tinggi di masyarakat, sehingga menimbulkan minat dan permintaan tinggi pula dari masyarakat Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 sebagai tonggak dalam mencegah masuknya barang-barang impor hasil pelanggaran HKI di Yogyakarta sudah mengatur secara jelas proses perekaman, penegahan, dan penangguhan. Serangkaian proses yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017, harapannya peredaran barang palsu impor di Yogyakarta menurun pasokannya, sehingga membuat minat masyarakat dan permintaan masyarakat menurun terhadap barang impor palsu karena sudah susah untuk mencari barang impor dengan harga rendah. Masyarakat pun akan beralih pemikiran terhadap barang asli atau beralih ke produk lokal asli Indonesia yang sama-sama memiliki standar produk yang jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 apabila sudah dilaksanakan seutuhnya, prospek perdagangan barang impor tetap berjalan, namun untuk produk akan beralih ke lokal karena berdasarkan

penelitian produk lokal asli seperti sepatu Ardiles memiliki peminat yang cukup banyak di masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 membawa pemikiran bangsa Indonesia ke arah negara maju. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong kegiatan impor atau ekspor berjalan sesuai praktik perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) dengan menjamin kepastian hukum atas barang-barang yang telah dilindungi HKI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Bea dan Cukai, pemilik hak atas HKI sebaiknya segera mendaftarkan kekayaan intelektualnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar terlindungi dan dapat segera dilakukan pengendalian oleh Bea Cukai apabila terjadi pengiriman barang palsu impor. Apabila Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 sudah terlaksana dengan baik, harapan dari Bea Cukai kedepannya penerapan sanksi sampai kepada tingkat konsumen yang memakai barang palsu impor tersebut. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai konsumen memiliki partisipasi aktif untuk sama-sama melindungi HKI dan menghargai pemilik atas HKI.

4. Penertiban Barang Palsu Impor di Yogyakarta

a. Pihak dari Bea Cukai

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 merupakan kewenangan dari Pejabat Bea dan Cukai. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai tugas paling utama dalam melakukan penegahan barang-barang impor yang melanggar HKI sebelum barang keluar dari kawasan pabean. Ada berbagai hambatan yang dihadapi Bea Cukai untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017, yaitu :

- a) Payung hukumnya masih baru, sehingga baru mengatur secara general dari menteri keuangan dan Dirjen sampai ke tingkat pusat. Belum ada peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah tersebut seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan peraturan teknis di lapangan.
- b) Kesadaran pemilik hak atas HKI untuk mendaftarkan kekayaan Intelektualnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemudian setelah itu mendaftarkan ke Bea Cukai agar dapat dimasukkan ke sistem perekaman dan segera dilakukan pengendalian apabila ada dugaan barang hasil pelanggaran HKI.
- c) Belum ada sistem terintegrasi Bea Cukai dan HKI. Belum ada sistem yang dapat melakukan validasi data daftar-daftar merek apa saja yang termasuk dalam daftar merek yang sudah didaftar, sehingga apabila terdapat barang impor hasil pelanggaran HKI, Bea Cukai belum bisa secara langsung melakukan konfirmasi ke pemegang hak atas HKI.

Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 dari dua sisi preventif dan represif yaitu :

a) Dari sisi Preventif

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 sebagai upaya pencegahan masuknya barang palsu impor ke Indonesia yang melanggar HKI, maka upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan persiapan penerapan sistem perekaman HKI yaitu :

- 1) Saat ini sedang disusun tim untuk pembuatan Peraturan Menteri Keuangan.
- 2) Peningkatan *capabilitas* tentang kemampuan pegawai tentang HKI.
- 3) Analisis HKI ditambah dan diberi pengetahuan lebih dalam tentang HKI.
- 4) Sistem informasi online yang langsung terhubung dengan HKI untuk dapat melakukan validasi data segera disiapkan.

b) Dari sisi Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Bea dan Cukai, selama ini di Jogja belum pernah ada penindakan berkaitan dengan HKI. Apabila ada penindakan berkaitan dengan HKI, harus ada proses dari putusan pengadilan yang pasti, baru bisa melakukan penangguhan barang. Contoh kasus pada PT. Loreal Indonesia melaporkan adanya dugaan pelanggaran HKI atas produknya, namun belum ada putusan pengadilan hingga saat ini maka selama tidak ada putusan dari pengadilan, barang yang diduga melanggar HKI tidak akan diproses lebih lanjut.

a. Pihak Kepolisian

Pengawasan barang palsu impor yang sudah beredar di masyarakat dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan penindakan terhadap barang palsu impor yang ada di Yogyakarta. Kepolisian dalam melakukan penindakan harus disertai adanya pengaduan dari pemilik hak. Apabila tidak adanya pengaduan, kepolisian tidak bisa melakukan sidak terhadap barang-barang palsu impor di Yogyakarta karena tidak adanya bukti yang cukup untuk melakukan penindakan. Pengawasan terhadap barang-barang impor palsu di Yogyakarta tidak hanya peran kepolisian, namun pemilik merek juga memiliki tanggung jawab dalam peningkatan pengawasan atas barang palsu impor yang sudah beredar di masyarakat untuk menjamin kepastian hukum atas barang-barang yang telah mendapat perlindungan HKI.

b. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Peredaran barang palsu impor di Yogyakarta, perlu adanya peningkatan pengawasan dan himbauan kepada masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Yogyakarta mempunyai tugas pengawasan dan perlindungan kepada konsumen apabila konsumen dirugikan dalam membeli suatu barang. Tugas

pengawasan disperindag dalam peredaran barang palsu impor di Yogyakarta secara pasif apabila adanya pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan yang dihadapi. Tugas pengawasan secara aktif peredaran barang palsu impor di Yogyakarta merupakan kewenangan kepolisian. Mengatasi permasalahan beredarnya barang palsu impor di masyarakat apabila adanya pengaduan dari konsumen yang dirugikan. Disperindag memberi contoh apabila ada konsumen yang membeli baju palsu impor dan terjadi gatal-gatal pada kulit konsumen. Disperindag membantu konsumen tersebut agar lebih berhati-hati dan bijak dalam membeli barang, apabila sangat merugikan konsumen dapat diselesaikan dengan cara mediasi melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Selama ini dalam menangani permasalahan di Yogyakarta lebih melindungi konsumen dan menghimbau untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam membeli barang. Dinas perindustrian dan perdagangan lebih fokus membantu konsumen apabila mengalami kerugian dan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas.